



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa lanjut usia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam aspek kehidupan, untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dirinya, keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa keberadaan lanjut usia di Kabupaten Dharmasraya memerlukan perhatian dalam kesejahteraannya baik secara kualitas maupun secara kuantitas, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesejahteraan terhadap lanjut usia;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan lanjut usia, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
5. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau Jasa.

6. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah dan lansia rentan sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
7. Lanjut Usia Terlantar adalah lanjut usia yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
8. Masyarakat adalah orang pribadi, keluarga, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para lanjut usia memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan Masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup Masyarakat.
11. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
12. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
13. Layanan *geriatrik/gerontologik* adalah layanan yang diberikan kepada pasien lanjut usia dengan berbagai penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan secara terpadu.

Pasal 2

Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dimaksudkan agar Lanjut Usia tetap dapat berdaya, sehingga dapat berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 3

Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kemandirian dan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- b. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif Lanjut Usia;
- c. meningkatkan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, dunia usaha dan Masyarakat terhadap terwujudnya Kesejahteraan Lanjut Usia; dan
- d. meningkatkan pengetahuan, dan perlakuan keluarga terhadap Lanjut Usia dalam peningkatan ketahanan dan Kesejahteraan Lanjut Usia.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 5

Pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui program kegiatan pada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah, keluarga dan Masyarakat.
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencegah terjadinya keterlantaran terhadap Lanjut Usia.
- (3) Kepala keluarga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN LANJUT USIA

Pasal 7

- (1) Lanjut Usia mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya sesuai dengan kondisinya dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Hak Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. memperoleh kehidupan yang layak;
 - b. berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. mendapat keadilan dan perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi baik di dalam maupun di luar rumah; dan
 - d. memperoleh pelayanan publik, kesehatan, jaminan sosial Bantuan Sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial sesuai dengan kondisi fisik, keagamaan dan mental spiritual Lanjut Usia.

Pasal 8

- (1) Lanjut Usia mempunyai kewajiban yang sama dengan yang lainnya sesuai dengan kondisinya dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lanjut Usia juga mempunyai kewajiban untuk:
 - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraan; dan
 - b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
 - c. memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

PROGRAM KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia diselenggarakan melalui beberapa program, yang terdiri atas:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;

- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. Perlindungan Sosial; dan/atau
- h. Bantuan Sosial.

Bagian Kedua
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 10

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 11

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual dilakukan terhadap Lanjut Usia Potensial, Lanjut Usia Tidak Potensial dan Lanjut Usia Terlantar.

Pasal 12

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia meliputi :

- a. bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing;
- b. penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan; dan
- c. penumbuhan rasa percaya diri, penghargaan dan perhatian dari keluarga dan Masyarakat terhadap Lanjut Usia.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia yang tidak mampu, diberikan jaminan kesehatan dan/atau keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui :

- a. penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan Lanjut Usia melalui pertemuan langsung, media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lainnya; dan/atau
- b. fasilitasi kegiatan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di Masyarakat.

Pasal 15

Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. pemeriksaan kesehatan Lanjut Usia secara berkala oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Lanjut Usia pada unit pelayanan kesehatan milik swasta.

Pasal 16

(1) Pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui :

- a. tersedianya pelayanan ramah Lanjut Usia di unit pelayanan kesehatan; dan
- b. tersedianya pelayanan ramah Lanjut Usia di klinik *geriatrik/gerontologik* pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan; dan
- c. tersedianya pos pelayanan terpadu Lanjut Usia dan pusat kesehatan Masyarakat santun Lanjut Usia.

(2) Unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta melaksanakan pelayanan *geriatrik/ gerontologik* bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kemampuan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki.

Pasal 17

Pelayanan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi fisik, mental, dan sosial Lanjut Usia.

Pasal 18

Pelayanan kesehatan dilakukan terhadap Lanjut Usia Potensial, Lanjut Usia Tidak Potensial dan Lanjut Usia Terlantar.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesempatan Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan pada sektor formal dan non formal.
- (2) Pelayanan pada sektor formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.

Pasal 20

Pelayanan Kesempatan Kerja hanya diberikan kepada Lanjut Usia potensial.

Pasal 21

Setiap pekerja Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Sektor Formal

Pasal 22

Pelayanan kesempatan kerja bagi Lanjut Usia dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Lanjut Usia yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagai staf ahli khusus pada perangkat Daerah tertentu.

Pasal 24

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Lanjut Usia yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia; dan
 - e. bidang usaha.
- (3) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Paragraf 3
Sektor Non Formal

Pasal 25

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lanjut Usia dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Kebijakan menciptakan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan melalui bimbingan dan pelatihan manajemen usaha, teknologi dan pemasaran.
- (3) Kebijakan menciptakan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Dunia usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial.
- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemberian bimbingan dan pelatihan usaha secara berkala; dan
 - b. menyalurkan dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Bagian Kelima
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 27

Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lanjut Usia.

Pasal 28

Pelayanan pendidikan dan pelatihan dilakukan terhadap Lanjut Usia Potensial.

Pasal 29

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah bekerjasama dengan Masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal dan/atau nonformal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lanjut Usia.

Bagian Keenam

Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas,
Sarana dan Prasarana Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dan/atau memfasilitasi pelayanan bagi Lanjut Usia untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas yang dapat menghambat mobilitas Lanjut Usia.

Pasal 31

Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum dilakukan terhadap Lanjut Usia Potensial, Lanjut Usia Tidak Potensial dan Lanjut Usia Terlantar.

Paragraf 2

Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada Lanjut Usia untuk :
 - a. memperoleh layanan identitas kependudukan;

- b. melaksanakan kewajibannya membayar pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah;
 - d. mempermudah dalam proses persiapan pernikahan; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lanjut Usia untuk :
- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;
 - b. akomodasi;
 - c. pembayaran pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - d. pembelian tiket masuk tempat rekreasi.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lanjut Usia untuk :
- a. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lanjut Usia;
 - b. penyediaan tempat duduk khusus;
 - c. penyediaan toilet khusus;
 - d. penyediaan loket khusus; dan
 - e. penyediaan kartu wisata khusus.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada Lanjut Usia dalam bentuk :
- a. penyelenggaraan wisata Lanjut Usia;
 - b. penyediaan tempat olahraga dan kebugaran;
 - c. penyediaan tempat duduk khusus di fasilitas rekreasi;
 - d. penyediaan toilet khusus di fasilitas rekreasi;
 - e. penyediaan alat bantu Lanjut Usia di fasilitas rekreasi; dan
 - f. pemanfaatan taman untuk olah raga.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Kemudahan Dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 36

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lanjut Usia.

- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang Ramah Lanjut Usia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk :

- a. fisik;
- b. non fisik.

Pasal 38

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi; dan
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 39

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lanjut Usia.

Pasal 40

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyediaan tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap fasilitas, sarana dan prasarana umum; dan
- b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar Lanjut Usia.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 42

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lanjut Usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Pasal 43

Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dilakukan terhadap Lanjut Usia Potensial, Lanjut Usia Tidak Potensial dan Lanjut Usia Terlantar.

Pasal 44

Penyuluhan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :

- a. penyuluhan hukum pada kelompok dan/atau pos pelayanan terpadu Lanjut Usia; dan
- b. penyediaan unit khusus sebagai tempat konsultasi hukum Lanjut Usia.

Pasal 45

- (1) Layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Lanjut Usia yang mengalami permasalahan hukum.
- (2) Permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. korban tindak kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - b. korban penelantaran.

Bagian Kedelapan
Pemberian Perlindungan Sosial

Pasal 46

Pemberian Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lanjut Usia agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

Pasal 47

Perlindungan sosial dilakukan terhadap Lanjut Usia Tidak Potensial dan Lanjut Usia Terlantar.

Pasal 48

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui :

- a. pendampingan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga Masyarakat;
- b. penyediaan pusat konsultasi sosial bagi Lanjut Usia;
- c. bantuan pemakaman terhadap Lanjut Usia yang termasuk kategori miskin dan Lanjut Usia terlantar;
- d. memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar kepada Lanjut Usia terlantar yang meliputi :
 1. layanan identitas kependudukan dan surat nikah;
 2. penyediaan alat bantu,
 3. pemberian layanan rujukan,
 4. pemberian pelayanan penelusuran keluarga,
 5. penyediaan layanan kedaruratan,
 6. layanan akses kesehatan dasar,
 7. penyediaan sandang, dan
 8. pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial.

Bagian Kesembilan
Bantuan Sosial

Pasal 49

Bantuan Sosial diberikan kepada Lanjut Usia yang tidak mampu agar Lanjut Usia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Pasal 50

Bantuan Sosial diberikan terhadap Lanjut Usia Potensial.

Pasal 51

Pemberian Bantuan Sosial bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan hidup Lanjut Usia yang tidak mampu;
- b. mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 52

Pemberian Bantuan Sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan Lanjut Usia.

Pasal 53

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bersifat tidak tetap, yang dapat berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan/atau informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan dalam bentuk :

- a. fasilitasi usaha ekonomi produktif;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. dukungan keluarga (*family support*) bagi Lanjut Usia.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan dalam berperan serta terhadap upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara orang perorangan, kelompok, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.

Pasal 56

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. kegiatan edukasi berupa pemberian informasi, pendidikan, dan pelatihan kepada Lanjut Usia;
- b. bantuan terhadap modal usaha Lanjut Usia;
- c. pembentukan komunitas peduli Lanjut Usia; dan
- d. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari Lanjut Usia nasional dan kegiatan lainnya.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya pos pelayanan terpadu Lanjut Usia.
- (2) Pos pelayanan terpadu Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia yang berbasis Masyarakat.

Pasal 58

- (1) Setiap Nagari memiliki pos pelayanan terpadu Lanjut Usia yang merupakan wadah kegiatan Lanjut Usia.
- (2) Pos pelayanan terpadu Lanjut Usia kepengurusannya dipilih secara demokratis oleh anggotanya yang menyusun dan melaksanakan program untuk Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Keanggotaan pos pelayanan terpadu Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas lanjut usia dan pra-Lanjut Usia.

Pasal 59

Tugas pos pelayanan terpadu Lanjut Usia meliputi:

- a. mendata seluruh Lanjut Usia potensial dan Lanjut Usia tidak potensial yang berada di lingkungannya;
- b. menyusun dan melaksanakan program untuk Kesejahteraan Lanjut Usia; dan
- c. membantu proses pengajuan Lanjut Usia Tidak Potensial dan Lanjut Usia Telantar untuk mendapatkan layanan di balai/loka atau lembaga residensial lainnya.

BAB IV GRAHA LANJUT USIA DAN RUMAH SINGGAH LANJUT USIA

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan graha Lanjut Usia untuk mewujudkan Lanjut Usia yang produktif, mandiri, berguna, bahagia, dan sejahtera.
- (2) Selain oleh Pemerintah Daerah, graha Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh Pemerintah Nagari dan/atau Masyarakat

Pasal 61

Graha Lanjut Usia berfungsi sebagai :

- a. tempat beraktifitas dan berkreasi Lanjut Usia;
- b. tempat bersilaturahmi diantara Lanjut Usia; dan
- c. tempat pusat pelayanan terpadu Lanjut Usia.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Singgah Lanjut Usia.
- (2) Selain oleh Pemerintah Daerah, Rumah Singgah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 63

Rumah singgah Lanjut Usia berfungsi sebagai :

- a. tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan dan dipersiapkan untuk menerima pelayanan lebih lanjut;
- b. membantu keluarga Lanjut Usia dalam hal merawat Lanjut Usia karena ada alasan tertentu;
- c. pembinaan agama dan mental spritual; dan
- d. pembinaan bimbingan dan konseling.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 64

Penghargaan diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan/atau pihak lainnya dalam pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah.

Pasal 65

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 disebut dengan Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 66

Perseorangan yang akan memperoleh Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. usia di atas 22 (dua puluh dua) tahun dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang masih berlaku;
- c. berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman atau tidak sedang dalam proses hukum;
- d. telah melakukan upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau paling sedikit selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus dengan melampirkan surat rekomendasi dari pemerintah nagari dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 67

Keluarga yang akan memperoleh Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. salah seorang anggota Keluarga yang telah dewasa, bertindak mewakili Keluarga yang bersangkutan dengan melampirkan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- c. telah melakukan upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau paling sedikit selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus dengan melampirkan surat rekomendasi dari pemerintah nagari dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 68

Kelompok yang akan memperoleh Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai pengurus kelompok, yang dibuktikan dengan melampirkan struktur kepengurusan;
- b. pengurus berkewarganegaraan Indonesia;
- c. keterangan domisili dan kegiatan Kelompok; dan
- d. telah melakukan upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau paling sedikit selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus dengan melampirkan surat rekomendasi dari pemerintah nagari dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 69

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan memperoleh Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. melampirkan keterangan domisili Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- b. berbadan hukum dengan melampirkan akta notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum;
- c. terdaftar pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dengan melampirkan keterangan tanda daftar; dan

- e. telah melakukan upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau paling sedikit selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus dengan melampirkan surat rekomendasi dari pemerintah nagari dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 70

Pihak lain yang berkontribusi dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia yang akan memperoleh Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum bagi pihak lain yang bukan instansi pemerintah, dengan melampirkan akta notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum; dan
- b. telah melakukan upaya peningkatan a paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau Kesejahteraan Lanjut Usia paling sedikit selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus dengan melampirkan surat rekomendasi dari pemerintah nagari dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 71

Jenis Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia berupa:

- a. lencana;
- b. trofi;
- c. piagam penghargaan; dan/atau
- d. hadiah.

Pasal 72

Jenis dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia dilaksanakan pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional.

Pasal 74

Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia dapat dilakukan secara anumerta.

Pasal 75

Perorangan, keluarga, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan/atau pihak lain yang memiliki kontribusi yang telah memperoleh Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia dapat diberikan Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia secara berulang apabila perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan memenuhi persyaratan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70.

Pasal 76

Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia secara berulang hanya dapat dilakukan untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan peran penyelenggara pelayanan publik, dunia usaha, Keluarga, dan Masyarakat dalam peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 79

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan dan penyuluhan;
 - c. pendidikan dan latihan keterampilan; dan
 - d. pemberian informasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial, Kesehatan, Usaha Kecil Mikro dan Menengah, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak Lanjut Usia di Daerah.

Pasal 81

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan pemantauan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 82

Pendanaan yang timbul dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau pihak lainnya sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Kepala keluarga yang dengan sengaja menelantarkan atau membiarkan terlantarnya Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTRISNO RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (6/41/2023)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menunjukkan semakin membaiknya usia harapan hidup, namun meningkatnya jumlah lanjut usia tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan baru apabila tidak segera dikelola dengan baik, salah satunya adalah permasalahan terkait kesejahteraan lanjut usia. Lanjut usia merupakan salah satu babak dari rentang kehidupan manusia yang alamiah dan merupakan periode dimana manusia telah mencapai kematangan dalam ukuran dan fungsi. Selain itu lanjut usia juga masa dimana seseorang akan mengalami kemunduran dengan sejalannya waktu. Masa lanjut usia sering dimaknai sebagai masa kemunduran terutama untuk optimalisasi fungsi fisik dan psikologis.

Namun demikian, sekalipun lanjut usia mengalami kemunduran pada beberapa aspek kehidupannya, bukan berarti Lanjut usia tidak bisa menikmati kehidupannya. Lanjut usia pasti memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang bermanfaat dan menghibur. Banyak lanjut usia yang masih potensial serta memiliki energi dan semangat untuk berprestasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dan para pihak terkait untuk menyelenggarakan kesejahteraan lanjut usia selaras dengan tujuan Negara Republik Indonesia. Upaya ini meliputi serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia diarahkan dimaksudkan untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan lanjut usia terhadap layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan pelaksana pelayanan publik lainnya, termasuk juga dunia usaha agar mereka mampu hidup mandiri dan mampu mengembangkan diri dan keluarganya di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam rangka melakukan tindakan yang efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap lanjut usia, serta dapat juga dijadikan acuan oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam ikut serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

Adapun hal yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ini meliputi tanggung jawab Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban lanjut usia sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, program kesejahteraan lanjut usia yang dilakukan sesuai dengan kondisi lanjut usia, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, graha lanjut usia dan rumah singgah lanjut usia dalam rangka peningkatan kesejahteraan lanjut usia dan pemberian penghargaan terhadap pihak-pihak yang telah berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelompok, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan” adalah kesatuan atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia diantaranya adalah Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia, dan lembaga lainnya sejenis yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat pusat pelayanan terpadu Lanjut Usia” antara lain sebagai tempat pemeriksaan kesehatan rutin, kegiatan olah raga rutin, pusat bimbingan dan konseling lanjut usia, dan pusat pemasaran hasil kreasi dan keterampilan Lanjut Usia.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.